



PUTUSAN

Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Febriansyah Bin Zulkipli;
2. Tempat lahir : Sidomukti;
3. Umur/Tanggal lahir : 15/1 September 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sidomukti Kecamatan Tanjung Sari
Kabupaten Lampung Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh / Ikut Orang Tua;

Anak Febriansyah Bin Zulkipli ditangkap tanggal 21 Juni 2020;

Anak Febriansyah Bin Zulkipli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juni 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 6 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2020 sampai dengan tanggal 10 Juli 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2020 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2020;

Anak didampingi Penasihat Hukum yaitu Muhammad Ridwan, S.H., Mukhlisin, S.H., Hendriyawan, S.H., Hefzoni, S.H. Yayasan Lembaga Konsultasi & Bantuan Hukum-SPSI (YLKBH-SPSI) Lampung Selatan, berkantor di Jalan Hasanuddin No. 10 Teluk Betung Bandar Lampung, Kantor Cabang Jalan Trans Sumatra Dusun VI Sebayak Desa Kedaton Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kla tanggal 9 Juli 2020;

Anak didampingi oleh Edy Rusiyanto, pembimbing kemasyarakatan dan Yulianti, orangtua Anak

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kla tanggal 9 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kla tanggal 9 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak yang berkonflik dengan hukum Febriansyah Bin Zulkipli terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalankannya, dengan perintah agar anak yang berkonflik dengan hukum tetap ditahan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan agar Anak yang berkonflik dengan hukum, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Anak menyesali perbuatannya, Anak berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Anak

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih berusia muda sehingga diharapkan mampu merubah perilakunya menjadi lebih baik di masa yang akan datang;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Anak dan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Anak yang berkonflik dengan hukum Febriansyah Bin Zulkipli, Pada hari Kamis tanggal 5 september 2019 sekira jam 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Ds. Wonodadi Kec. Tanjung sari Kab. Lampung Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"* Perbuatan mana dilakukan Anak yang berkonflik dengan hukum dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 sekira jam 24.00 WIB saat itu Anak yang berkonflik dengan hukum yang telah mempersiapkan golok yang sebelumnya diambil dirumahnya menuju ke rumah saksi Syahrudin Bin Rajo Ismail untuk berkumpul dengan saksi Saparudin, Sdr. Heri (DPO), Sdr. Mad (DPO), saksi Syahrudin yang sebelumnya sudah merencanakan untuk melakukan pencurian selanjutnya Anak yang berkonflik dengan hukum bersama saksi Saparudin, Sdr. Heri (DPO), Sdr. Mad (DPO), saksi Syahrudin berangkat dengan berjalan kaki dari rumah saksi Syahrudin, sejauh sekitar lebih kurang 2 (dua) kilometer ke daerah Desa wonodadi kec.tanjung sari kab.lampung selatan kemudian kami berlima menemukan sasaran calon korban yakni Saksi Supriono Bin Sujoko, lalu mereka bersama-sama mendekati rumah Saksi Korban Supriono Bin Sujoko, setibanya disana mereka berhenti kemudian Sdr. Heri (DPO) mencoba membuka rumah Saksi

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kla



Supriono Bin Sujoko melalui daun jendela samping yang di dongkel namun tidak terbuka, kemudian saksi Saparudin mendongkel daun jendela Saksi Supriono Bin Sujoko dan berhasil terbuka kemudian Sdr. Heri (DPO), Sdr. Mad (DPO) dan saksi Saparudin masuk kedalam rumah dan Anak yang berkonflik dengan hukum bersama dengan saksi Syahrudin menunggu diluar dekat pintu sambil memantau situasi di sekeliling rumah Saksi Supriono Bin Sujoko;

- Bahwa setelah Sdr. Heri (DPO), Sdr. Mad (DPO) dan dan saksi Saparudin masuk kerumah lewat jendela samping rumah Saksi Supriono Bin Sujoko dan kemudian Sdr. Heri (DPO), Sdr. Mad (DPO), dan saksi Saparudin masuk kedalam kamar anak Saksi Supriono Bin Sujoko dan kemudian membangunkan ke 3 anak Saksi Supriono Bin Sujoko yang masih kecil, kemudian anak Saksi Supriono Bin Sujoko disuruh untuk membuka pintu kamar Saksi Supriono Bin Sujoko, setelah itu Saksi Supriono Bin Sujoko beserta istri bangun kemudian keluar kamar selanjutnya salah satu pelaku menodongkan senjata api ke kepala Saksi Supriono Bin Sujoko dengan kata-kata “ Mana uangnya , Mana Hpnya dan mana Kunci Motornya!”, kemudian setelah para pelaku mendapatkan barang-barang dari Saksi Supriono Bin Sujoko, lalu para pelaku memasukkan Saksi Supriono Bin Sujoko beserta istri dan anak-anaknya kedalam kamar dan mengambil kunci kamar Kemudian para pelaku pergi kearah utara dengan membawa hasil pencurian;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi Saparudin mengeluarkan sepeda motor Yamaha Vega R dan sepeda motor Honda Blade warna hitam kemudian Anak yang berkonflik dengan hukum dan saksi Syahrudin langsung menyambutnya sambil menunggu teman-teman Anak yang berkonflik dengan hukum yang lain, dan tak lama dari itu teman-teman Anak yang berkonflik dengan hukum keluar dari dalam rumah Saksi Supriono Bin Sujoko, selanjutnya mereka berlima pergi dari dalam Rumah Saksi Korban dan saat itu Anak yang berkonflik dengan hukum yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R selanjutnya saksi Saparudin yang mengurus semua barang curian tersebut dan dibawa kerumah saksi Saparudin dan Anak yang berkonflik dengan hukum mendapat bagian dari pencurian tersebut sebesar Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan telah habis digunakan untuk makan minum dan beli rokok;
- Bahwa alat yang Anak yang berkonflik dengan hukum bawa yakni sebilah golok, sdr. Heri membawa senpi, saksi Saparudin membawa sebilah golok, sdr. Mad membawa pisau, lalu saksi Syahrudin membawa sebilah golok



selanjutnya sekitar 3 (tiga) hari kemudian yakni pada hari jum,at tanggal 13 september 2019, sekira jam 16.00 WIB saksi Saparudin ditangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum ditangkap pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira jam 00.30 WIB setelah sebelumnya masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa akibat perbuatan Anak yang berkonflik dengan hukum, Saksi Korban Supriono Bin Sujoko mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang antara lain 1 (satu) unit Sp. Motor Merk HONDA BLADE warna HITAM No.pol BE.4328 DL, berikut STNK an Roh Hendriyani berikut kunci kontaknya, dan 1 (satu) unit Sp. Motor Merk VEGA RR Warna Hitam Biru No.pol BE 3831 OD, Berikut STNK dan Kunci Kontaknya, 2 (dua) unit HP MERK VIVO Y95 dan HP MERK SAMSUNG GT 3221, 2 (dua) buah tas yang berisikan yang Tunai sekitar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), 2 (Dua) lembar KTP, Kartu ATM BANK BRI An Supriono;

Perbuatan Anak yang berkonflik dengan hukum tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 Ayat (2) Ke-1, Ke-2 dan Ke-3 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan, selanjutnya Penasihat Hukum Anak menyatakan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Roh Hendriyan Binti Lamijo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini sebagai Saksi (Korban) untuk Anak Febriansyah Bin Zulkipli;
 - Bahwa Anak Febriansyah Bin Zulkipli telah masuk kerumah saksi tanpa izin dan mengambil barang –baran berupa:1 (satu) unit Sp. Motor Merk HONDA BLADE warna HITAM No.pol BE.4328 DL, berikut STNK an Roh Hendriyani berikut kunci kontaknya, dan 1 (satu) unit Sp. Motor Merk VEGA RR warna hitam biru No.pol BE 3831 OD, berikut STNK dan kunci kontaknya, 2 (dua) unit HP MERK VIVO Y95 dan HP MERK SAMSUNG GT 3221, 2 (dua) buah tas yang berisikan uang tunai sekitar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), 2 (dua) lembar KTP, Kartu ATM BANK BRI An Supriono milik suami saksi pada hari



Kamis tanggal 5 September 2019 sekira jam 03.00 WIB, di Desa Wonodadi Kec. Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan;

- Bahwa awalnya sekira jam 03.00 WIB., anak saksi membuka pintu kamar saksi, setelah itu saksi beserta suami bangun kemudian keluar kamar selanjutnya salah satu pelaku menodongkan senjata api ke kepala suami saksi dengan kata-kata “mana uangnya, mana Hpnya dan mana Kunci Motornya!”, kemudian setelah para pelaku mendapatkan barang-barang yang diinginkannya, lalu para pelaku memasukkan saksi beserta suami dan anak-anak saksi ke dalam kamar dan mengambil kunci kamar, kemudian para pelaku pergi ke arah utara dengan membawa barang-barang tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa orang pelakunya, tetapi yang masuk ke dalam rumah saksi ada 3 (tiga) orang;
 - Bahwa Saksi tidak dapat mengenali wajah para pelaku, karena mereka memakai penutup wajah;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku masuk ke rumah, tetapi melihat dari bekas conkelan di jendela, para pelaku masuk lewat kendela setelah sebelumnya mencongkel jendela, karena setelah para pelaku pergi, saksi dan suami memeriksa bagian rumah yang lain, pintu tidak ada bekas congkelan dan tidak ada bekas dibuka paksa, hanya jendela yang terbuka dan ada bekas congkelan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa orang yang membawa senjata api, tetapi salah satu pelaku menodongkan senjata api ke kepala suami saksi, sedangkan yang lain membawa parang (golok);
 - Bahwa setelah pagi hari (situasi terang), saksi dan suami melaporkan kejadian ini kepada Ketua RT dan Kepala Desa, kemudian kami disarankan untuk melaporkan kejadian ini kepada Kepolisian, lalu saksi dan suami melaporkan kejadian ini ke Polsek Tanjung Bintang;
 - Bahwa kerugian saksi akibat kejadian ini sekira Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. **Saparrudin Bin Hasan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Anak Febriansyah Bin Zulkipli bersama saksi, Syahrudin, Heri (DPO), dan Mad (DPO), telah masuk ke rumah Roh Hendrgiyani tanpa izin dan mengambil barang-barang berupa:1 (satu) unit Sp. Motor Merk HONDA BLADE warna Hitam No.pol BE.4328 DL, berikut STNK an Roh Hendriyani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut kunci kontaknya, dan 1 (satu) unit Sp. Motor Merk VEGA RR Warna Hitam Biru No.pol BE 3831 OD, berikut STNK dan kunci kontaknya, 2 (dua) unit HP MERK VIVO Y95 dan HP MERK SAMSUNG GT 3221, 2 (dua) buah tas yang berisikan uang tunai sekitar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), 2 (dua) lembar KTP, Kartu ATM BANK BRI An Supriono milik Roh Hendriyani pada hari Kamis tanggal 5 september 2019 sekira jam 03.00 WIB, di Desa Wonodadi Kec. Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan;

- Bahwa awalnya pada malam hari, Anak Febriansyah Bin Zulkipli datang ke rumah Syahrudin, disana sudah ada saksi, Heri (DPO), dan Mad (DPO), kemudian kami merencanakan untuk melakukan pencurian, kemudian kami menuju rumah Supriono, sekira jam 03.00 WIB, kemudian saksi mendongkel daun jendela Supriono dan berhasil terbuka selanjutnya Heri (DPO), Mad (DPO) dan saksi masuk ke dalam rumah dan Anak Febriansyah Bin Zulkipli bersama dengan Syahrudin menunggu diluar dekat pintu sambil memantau situasi di sekeliling rumah Supriono, setelah di dalam saksi membangunkan anak-anak Supriono dan menyuruh membuka pintu kamar Supriono, setelah itu Supriono beserta isterinya bangun kemudian keluar kamar selanjutnya saksi menodongkan senjata api ke kepala Supriono dengan kata-kata "Mana uangnya, mana Hpnya dan mana Kunci motornya!", kemudian setelah kami mendapatkan barang-barang yang diinginkannya, lalu saksi memasukkan Supriono beserta isteri dan anak-anak nya ke dalam kamar dan mengambil kunci kamar, kemudian kami pergi ke arah utara dengan membawa barang-barang tersebut;
 - Bahwa untuk mendongkel jendela saksi menggunakan besi, sementara untuk mengancam korban kami juga membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan dan yang lain membawa parang (golok);
 - Bahwa awalnya Anak Febriansyah Bin Zulkipli mengawasi situasi di luar, tetapi kemudian juga ikut masuk ke dalam rumah;
 - Bahwa barang-barang sebagian sudah dijual, tetapi ada juga yang hilang;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa bagian Anak Febriansyah Bin Zulkipli, sedangkan saksi mendapat bagian sekira Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) an;
 - Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
3. **Syahrudin Bin Rajo Ismail**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Febriansyah Bin Zulkipli bersama saksi, Saparuddin, Heri (DPO), dan Mad (DPO), telah masuk ke rumah Roh Hendriyani tanpa izin dan mengambil barang-barang berupa: 1 (satu) unit Sp. Motor Merk HONDA BLADE warna Hitam No.pol BE.4328 DL, berikut STNK an Roh Hendriyani berikut kunci kontaknya, dan 1 (satu) unit Sp. Motor Merk VEGA RR Warna Hitam Biru No.pol BE 3831 OD, berikut STNK dan kunci kontaknya, 2 (dua) unit HP MERK VIVO Y95 dan HP MERK SAMSUNG GT 3221, 2 (dua) buah tas yang berisikan uang tunai sekitar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), 2 (dua) lembar KTP, Kartu ATM BANK BRI An Supriono milik Roh Hendriyani pada hari Kamis tanggal 5 september 2019 sekira jam 03.00 WIB, di Desa Wonodadi Kec. Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa awalnya pada malam hari, Anak Febriansyah Bin Zulkipli datang ke rumah Syahrudin, disana sudah ada saksi, Heri (DPO), dan Mad (DPO), kemudian kami merencanakan untuk melakukan pencurian, kemudian kami menuju rumah Supriono, sekira jam 03.00 WIB, kemudian saksi mendongkel daun jendela Supriono dan berhasil terbuka selanjutnya Heri (DPO), Mad (DPO) dan saksi masuk ke dalam rumah dan Anak Febriansyah Bin Zulkipli bersama dengan saksi menunggu diluar dekat pintu sambil memantau situasi di sekeliling rumah Supriono, setelah di dalam saksi membangunkan anak-anak Supriono dan menyuruh membuka pintu kamar Supriono, setelah itu Supriono beserta isterinya bangun kemudian keluar kamar selanjutnya saksi menodongkan senjata api ke kepala Supriono dengan kata-kata "Mana uangnya, mana Hpnya dan mana Kunci motornya!", kemudian setelah kami mendapatkan barang-barang yang diinginkannya, lalu saksi memasukkan Supriono beserta isteri dan anak-anak nya ke dalam kamar dan mengambil kunci kamar, kemudian kami pergi ke arah utara dengan membawa barang-barang tersebut;
- Bahwa untuk mendongkel jendela saksi menggunakan besi, sementara untuk mengancam korban kami juga membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan dan yang lain membawa parang (golok);
- Bahwa awalnya Anak Febriansyah Bin Zulkipli mengawasi situasi di luar, tetapi kemudian juga ikut masuk ke dalam rumah;
- Bahwa barang-barang sebagian sudah dijual, tetapi ada juga yang hilang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa bagian Anak Febriansyah Bin Zulkipli, sedangkan saksi mendapat bagian sekira Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengerti dihadapkan dipersidangan ini karena Anak bersama, Saparudin, Syahrudin Heri (DPO), dan Mad (DPO), telah masuk ke rumah Roh Hendriyani tanpa izin dan mengambil barang-barang berupa: 1 (satu) unit Sp. Motor Merk Honda Blade warna HITAM No.pol BE.4328 DL, berikut STNK an Roh Hendriyani berikut kunci kontaknya, dan 1 (satu) unit Sp. Motor Merk VEGA RR warna hitam biru No.pol BE 3831 OD, Berikut STNK dan Kunci Kontaknya, 2 (dua) unit HP Merk Vivo Y95 dan HP Merk Samsung GT 3221, 2 (dua) buah tas yang berisikan uang tunai sekitar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), 2 (dua) lembar KTP, Kartu ATM BANK BRI An Supriono milik Roh Hendriyani pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 sekira jam 03.00 WIB, di Desa Wonodadi Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa awalnya pada malam hari, Anak mengambil parang (golok) yang sudah Anak siapkan, kemudian datang Heri (DPO), dan Mad (DPO), kemudian kami merencanakan untuk melakukan pencurian, kemudian kami menuju rumah Supriono, sekira jam 03.00 WIB kemudian Saparudin mendongkel daun jendela Supriono dan berhasil terbuka selanjutnya Heri (DPO), Mad (DPO) dan Saparudin masuk ke dalam rumah dan Anak Febriansyah Bin Zulkipli bersama dengan saksi menunggu diluar dekat pintu sambil memantau situasi di sekeliling rumah Supriono, setelah di dalam Saparudin membangunkan anak-anak Supriono dan menyuruh membuka pintu kamar Supriono, setelah itu Supriono beserta isterinya bangun kemudian keluar kamar selanjutnya Saparudin menodongkan senjata api ke kepala Supriono dengan kata-kata " Mana uangnya, mana Hpnya dan mana Kunci motornya!", kemudian setelah kami mendapatkan barang-barang yang diinginkannya, lalu Anak memasukkan Supriono beserta isteri dan anak-anak nya ke dalam kamar dan mengambil kunci kamar, kemudian kami pergi ke arah utara dengan membawa barang-barang tersebut.
- Bahwa untuk mendongkel jendela Saparudin menggunakan besi, sementara untuk mengancam korban kami juga membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan dan yang lain membawa parang (golok);
- Bahwa awalnya Anak mengawasi situasi di luar, tetapi kemudian Anak juga ikut masuk ke dalam rumah;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Anak barang-barang tersebut sudah dijual oleh Syahrudin;
- Bahwa Anak baru diberikan Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu) pada malam itu, dan akan diberikan tambahan setelah barang-barang dijual;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Sriyati, orangtua Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keluarga memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;
- Bahwa keluarga berjanji akan lebih memperhatikan tingkah laku dan pergaulan Anak;
- Bahwa keluarga ingin secepatnya berkumpul dengan Anak dan jika diperkenankan mohon agar Anak dikembalikan kepada orangtua;

Menimbang, bahwa dalam berkas telah ditetapkan barang bukti sesuai dengan Penetapan dari Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 412/Pen.Pid/2019/PN Kla tanggal 9 Oktober 2019 yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna biru hitam BE 3831 OD akan tetapi barang bukti tersebut telah diputus dalam perkara lain maka Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengerti dihadapkan dipersidangan ini karena Anak bersama, Saparudin, Syahrudin Heri (DPO), dan Mad (DPO), telah masuk ke rumah Roh Hendriyani tanpa izin dan mengambil barang-barang berupa: 1 (satu) unit Sp. Motor Merk Honda Blade warna HITAM No.pol BE.4328 DL, berikut STNK an Roh Hendriyani berikut kunci kontaknya, dan 1 (satu) unit Sp. Motor Merk VEGA RR warna hitam biru No.pol BE 3831 OD, Berikut STNK dan Kunci Kontaknya, 2 (dua) unit HP Merk Vivo Y95 dan HP Merk Samsung GT 3221, 2 (dua) buah tas yang berisikan uang tunai sekitar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), 2 (dua) lembar KTP, Kartu ATM BANK BRI An Supriono milik Roh Hendriyani pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 sekira jam 03.00 WIB, di Desa Wonodadi Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa awalnya pada malam hari, Anak mengambil parang (golok) yang sudah Anak siapkan, kemudian datang Heri (DPO), dan Mad (DPO), kemudian kami merencanakan untuk melakukan pencurian, kemudian kami menuju rumah Supriono, sekira jam 03.00 WIB kemudian Saparudin mendongkel daun jendela Supriono dan berhasil terbuka selanjutnya Heri

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kla



(DPO), Mad (DPO) dan Saparudin masuk ke dalam rumah dan Anak Febriansyah Bin Zulkipli bersama dengan saksi menunggu diluar dekat pintu sambil memantau situasi di sekeliling rumah Supriono, setelah di dalam Saparudin membangunkan anak-anak Supriono dan menyuruh membuka pintu kamar Supriono, setelah itu Supriono beserta isterinya bangun kemudian keluar kamar selanjutnya Saparudin menodongkan senjata api ke kepala Supriono dengan kata-kata “ Mana uangnya, mana Hpnya dan mana Kunci motornya!”, kemudian setelah kami mendapatkan barang-barang yang diinginkannya, lalu Anak memasukkan Supriono beserta isteri dan anak-anak nya ke dalam kamar dan mengambil kunci kamar, kemudian kami pergi ke arah utara dengan membawa barang-barang tersebut.

- Bahwa untuk mendongkel jendela Saparudin menggunakan besi, sementara untuk mengancam korban kami juga membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan dan yang lain membawa parang (golok);
- Bahwa awalnya Anak mengawasi situasi di luar, tetapi kemudian Anak juga ikut masuk ke dalam rumah;
- Bahwa setahu Anak barang-barang tersebut sudah dijual oleh Syahrudin;
- Bahwa Anak baru diberikan Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu) pada malam itu, dan akan diberikan tambahan setelah barang-barang dijual;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1, ke-2 dan ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan pencurian;
3. Yang didahului,disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja orang selaku subjek hukum dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa yang diajukan sebagai Anak oleh Jaksa Penuntut Umum adalah seseorang yang bernama Febriasnyah Bin Zulkipli sesuai dengan identitasnya sebagaimana termuat dalam dakwaan dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan tidak disangkal oleh Anak, sehingga tidak dikhawatirkan terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan Anak dipandang sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan Anak, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur “barangsiapa” *in casu* telah terpenuhi, namun apakah Anak sebagai subjek hukum tindak pidana nantinya terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum hal mana tergantung pada unsur lainnya;

Ad. 2. Melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian adalah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum (Pasal 362 KUHP);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam hal ini adalah menjadikan sesuatu yang tidak berada dalam kekuasaannya yang nyata menjadi berada dalam kekuasaannya yang nyata atau dapat pula diartikan menjadikan sesuatu berpindah dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” dalam hal ini adalah segala sesuatu benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat dihak atau dimiliki oleh seseorang atau subyek hukum lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” dalam hal ini adalah terkait dengan barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana, yang dalam hal ini disyaratkan bahwa barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana tersebut baik sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain selain pelaku tindak pidana itu sendiri;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hak" adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah. Sedangkan "melawan hukum" memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Anak di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta-fakta bahwa Anak mengerti dihadapkan dipersidangan ini karena Anak bersama, Saparudin, Syahrudin Heri (DPO), dan Mad (DPO), telah masuk ke rumah Roh Hendriyani tanpa izin dan mengambil barang-barang berupa: 1 (satu) unit Sp. Motor Merk Honda Blade warna HITAM No.pol BE.4328 DL, berikut STNK an Roh Hendriyani berikut kunci kontaknya, dan 1 (satu) unit Sp. Motor Merk VEGA RR warna hitam biru No.pol BE 3831 OD, Berikut STNK dan Kunci Kontaknya, 2 (dua) unit HP Merk Vivo Y95 dan HP Merk Samsung GT 3221, 2 (dua) buah tas yang berisikan uang tunai sekitar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), 2 (dua) lembar KTP, Kartu ATM BANK BRI An Supriono milik Roh Hendriyani pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 sekira jam 03.00 WIB, di Desa Wonodadi Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan;

Menimbang, bahwa awalnya pada malam hari, Anak mengambil parang (golok) yang sudah Anak siapkan, kemudian datang Heri (DPO), dan Mad (DPO), kemudian kami merencanakan untuk melakukan pencurian, kemudian kami menuju rumah Supriono, sekira jam 03.00 WIB kemudian Saparudin mendongkel daun jendela Supriono dan berhasil terbuka selanjutnya Heri (DPO), Mad (DPO) dan Saparudin masuk ke dalam rumah dan Anak Febriansyah Bin Zulkipli bersama dengan saksi menunggu diluar dekat pintu sambil memantau situasi di sekeliling rumah Supriono, setelah di dalam



Saparudin membangunkan anak-anak Supriono dan menyuruh membuka pintu kamar Supriono, setelah itu Supriono beserta isterinya bangun kemudian keluar kamar selanjutnya Saparudin menodongkan senjata api ke kepala Supriono dengan kata-kata “ Mana uangnya, mana Hpnya dan mana Kunci motornya!”, kemudian setelah kami mendapatkan barang-barang yang diinginkannya, lalu Anak memasukkan Supriono beserta isteri dan anak-anak nya ke dalam kamar dan mengambil kunci kamar, kemudian kami pergi ke arah utara dengan membawa barang-barang tersebut.

Menimbang, bahwa untuk mendongkel jendela Saparudin menggunakan besi, sementara untuk mengancam korban kami juga membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan dan yang lain membawa parang (golok);

Menimbang, bahwa awalnya Anak mengawasi situasi di luar, tetapi kemudian Anak juga ikut masuk ke dalam rumah;

Menimbang, bahwa setahu Anak barang-barang tersebut sudah dijual oleh Syahrudin;

Menimbang, bahwa Anak baru diberikan Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu) pada malam itu, dan akan diberikan tambahan setelah barang-barang dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Anak di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta-fakta bahwa Anak mengerti dihadapkan dipersidangan ini karena Anak bersama, Saparudin, Syahrudin Heri (DPO), dan Mad (DPO), telah masuk ke rumah Roh Hendriyani tanpa izin dan mengambil barang-barang berupa: 1 (satu) unit Sp. Motor Merk Honda Blade warna HITAM No.pol BE.4328 DL, berikut STNK an Roh Hendriyani berikut kunci kontaknya, dan 1 (satu) unit Sp. Motor Merk VEGA RR warna hitam biru No.pol BE 3831 OD, Berikut STNK dan Kunci Kontaknya, 2 (dua) unit HP Merk Vivo Y95 dan HP Merk Samsung GT 3221, 2 (dua) buah tas yang berisikan uang tunai sekitar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), 2 (dua) lembar KTP, Kartu ATM BANK BRI An Supriono milik Roh Hendriyani pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 5 September 2019 sekira jam 03.00 WIB, di Desa Wonodadi Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan;

Menimbang, bahwa awalnya pada malam hari, Anak mengambil parang (golok) yang sudah Anak siapkan, kemudian datang Heri (DPO), dan Mad (DPO), kemudian kami merencanakan untuk melakukan pencurian, kemudian kami menuju rumah Supriono, sekira jam 03.00 WIB kemudian Saparudin mendongkel daun jendela Supriono dan berhasil terbuka selanjutnya Heri (DPO), Mad (DPO) dan Saparudin masuk ke dalam rumah dan Anak Febriansyah Bin Zulkipli bersama dengan saksi menunggu diluar dekat pintu sambil memantau situasi di sekeliling rumah Supriono, setelah di dalam Saparudin membangunkan anak-anak Supriono dan menyuruh membuka pintu kamar Supriono, setelah itu Supriono beserta isterinya bangun kemudian keluar kamar selanjutnya Saparudin menodongkan senjata api ke kepala Supriono dengan kata-kata “ Mana uangnya, mana Hpnya dan mana Kunci motornya!”, kemudian setelah kami mendapatkan barang-barang yang diinginkannya, lalu Anak memasukkan Supriono beserta isteri dan anak-anak nya ke dalam kamar dan mengambil kunci kamar, kemudian kami pergi ke arah utara dengan membawa barang-barang tersebut.

Menimbang, bahwa untuk mendongkel jendela Saparudin menggunakan besi, sementara untuk mengancam korban kami juga membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan dan yang lain membawa parang (golok);

Menimbang, bahwa awalnya Anak mengawasi situasi di luar, tetapi kemudian Anak juga ikut masuk ke dalam rumah;

Menimbang, bahwa setahu Anak barang-barang tersebut sudah dijual oleh Syahrudin;

Menimbang, bahwa Anak baru diberikan Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu) pada malam itu, dan akan diberikan tambahan setelah barang-barang dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, telah nyata adanya perbuatan Terdakwa bersama dengan Syahrudin, Saparudin, Heri (DPO) dan Mad (DPO) untuk melakukan pencurian dengan menggunakan parang/ golok dan senjata api, sehingga menurut Majelis Hakim unsur ketiga telah terpenuhi;

Ad.4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit (Pasal 98 KUHP) sedangkan yang

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimaksud dengan rumah adalah tempat yang digunakan untuk berdiam siang malam artinya untuk makan, tidur dan sebagainya sedangkan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Anak di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta-fakta bahwa Anak mengerti dihadapkan dipersidangan ini karena Anak bersama, Saparudin, Syahrudin Heri (DPO), dan Mad (DPO), telah masuk ke rumah Roh Hendriyani tanpa izin dan mengambil barang-barang berupa: 1 (satu) unit Sp. Motor Merk Honda Blade warna HITAM No.pol BE.4328 DL, berikut STNK an Roh Hendriyani berikut kunci kontaknya, dan 1 (satu) unit Sp. Motor Merk VEGA RR warna hitam biru No.pol BE 3831 OD, Berikut STNK dan Kunci Kontaknya, 2 (dua) unit HP Merk Vivo Y95 dan HP Merk Samsung GT 3221, 2 (dua) buah tas yang berisikan uang tunai sekitar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), 2 (dua) lembar KTP, Kartu ATM BANK BRI An Supriono milik Roh Hendriyani pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 sekira jam 03.00 WIB, di Desa Wonodadi Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, unsur keempat telah terpenuhi;

Ad.5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan pemberat pembedaan terhadap tindak pidana pencurian, yang dalam hal ini terhadap diri Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan berupa "dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa agar pelaku dapat dinyatakan terbukti bersalah telah secara bersama-sama melakukan suatu pencurian seperti yang dimaksudkan dalam pasal 363 ayat (1) angka 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka di sidang pengadilan yang memeriksa para pelaku harus dapat dibuktikan:

1. Bahwa para pelaku tindak pidana pencurian itu menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan pencurian;
2. Bahwa para pelaku tindak pidana pencurian itu telah menghendaki untuk bekerja sama secara fisik dalam melakukan pencurian;
3. Bahwa masing-masing peserta dalam tindak pidana pencurian itu disamping terbukti memenuhi unsur opzet juga terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana pencurian seperti yang diatur dalam pasal 362 KUHP;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Anak bersama Syahrudin, Saparudin, Heri (DPO) dan Mad (DPO) telah bekerja sama secara fisik di tempat kejadian untuk melakukan pencurian dan semuanya masing-masing ikut melakukan perbuatan pencurian yang memenuhi unsur pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Anak bersama Syahrudin, Saparudin, Heri (DPO) dan Mad (DPO) menyadari bahwa Anak telah bekerja sama untuk melakukan pencurian, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kelima dari pasal tersebut diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan ke-2 KUHP telah terpenuhi maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dimuka persidangan yang selengkapya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan dianggap telah termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan persidangan tidak didapatkan hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan atas diri Anak karena perbuatannya itu, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka oleh karenanya Anak harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan orangtua Anak yang memohon agar Anak dikembalikan kepada orangtuanya dibawah pengawasan Balai Pemasarakatan Anak untuk melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Anak tersebut telah dituntut oleh Penuntut Umum yang memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda agar menjatuhkan hukuman terhadap Anak Febriansyah Bin Zulkipli dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah Anak tetap ditahan dan mengikuti pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai hukuman (*sentencing* atau *starftoemeting*) yang sepadan untuk dijatuhkan kepada Anak tersebut sesuai dengan kadar tindak pidana yang lakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, atau masih kurang sepadan dengan kesalahan Anak



tersebut ataukah Majelis Hakim mempunyai pendapat tersendiri mengenai hal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pelaku merupakan Anak yang berhadapan dengan hukum, maka untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek Yuridis yang telah dipertimbangkan di atas, Hakim akan mempertimbangkan tentang keadaan anak, keadaan rumah tangga Orang Tua, hubungan antara anggota Keluarga dan keadaan lingkungannya yang Hakim ambil dari Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Bapas Klas II Bandar Lampung dimana rekomendasi dari hasil penelitian tersebut adalah agar Anak dituntut dan diputus pidana penjara dan ditempatkan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) di Jalan Ikatan Saudara Nomor 39 Masgar Kabupaten Pesawaran;

Menimbang, bahwa terhadap perilaku Anak selaku Anak yang berhadapan dengan hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat perilaku yang menyimpang dalam diri Anak yang berhadapan dengan hukum, dimana Anak yang berhadapan dengan hukum masih memerlukan suatu tindakan, bimbingan, arahan yang tepat sehingga dapat mengembalikan hak-hak Anak yang berhadapan dengan hukum dan masih mempunyai masa depan yang panjang untuk menjadi pribadi manusia yang berakhlak baik dan sadar serta menginsafi kesalahannya untuk kemudian tidak lagi mengulangi perbuatannya tersebut, dan akhirnya dapat menjadi pribadi yang mandiri dan terampil yang kelak dapat berintegrasi kembali ke tengah-tengah masyarakat sesuai dengan UU RI No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, khususnya pasal 6 ayat (1) dan (2) yaitu sebagai berikut:

- (1) Anak yang mengalami masalah kelakuan diberikan pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya;
- (2) Pelayanan dan asuhan, sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) juga diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas dihubungkan dengan keterangan orangtua Anak yang mewakili Keluarga Anak tersebut dan juga pembelaan dari Penasihat Hukum Anak yang memohon agar Anak dikembalikan kepada orangtua, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan seksama dan seadil-adilnya terhadap penjatuhan pidana kepada Anak;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan terhadap diri Anak haruslah dijatuhkan sanksi dengan tujuan bukanlah semata-mata merupakan



pembalasan dendam, yang mewakili perasaan Saksi korban, keluarga maupun masyarakat, serta membuat jera diri Anak melainkan juga hukuman yang dijatuhkan haruslah tepat sebagai usaha edukatif, preventif, konstruktif dan motivatif bagi masa depan Anak yang berhadapan dengan hukum, sebagaimana yang diamanatkan Undang-undang RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu bahwa hukuman/ sanksi yang dijatuhkan haruslah berupa sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi Anak, bukan merupakan sanksi sebagaimana halnya pemidanaan untuk pelaku tindak kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dikaitkan dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar menjatuhkan hukuman terhadap Anak tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah anak tetap ditahan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan atau pidana berupa perampasan kemerdekaan bagi Anak, dihubungkan dengan saran dari Petugas Balai Pemasyarakatan, Majelis Hakim dalam perkara ini sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum untuk menjatuhkan pidana berupa perampasan kemerdekaan akan tetapi tanpa ada pelatihan kerja karena pelatihan kerja bagi Anak hanya dijatuhkan apabila ancaman hukumannya bersifat kumulatif yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda, hal ini mengingat hukuman tersebut bukan hanya bertujuan untuk membuat jera Anak, akan tetapi diharapkan hukuman yang dikenakan terhadap Anak akan menjadi peringatan bagi masyarakat pada umumnya, sehingga pelaku tindak pidana tersebut apabila terbukti maka haruslah dihukum yang setimpal dengan perbuatannya. Apabila dihubungkan dengan perkara yang dilakukan oleh Anak yang masih dibawah umur ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa sedapat mungkin penjatuhan hukuman harus memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi Anak, oleh karena status Anak berhadapan dengan hukum masih berusia anak, diharapkan meskipun pemidanaan berupa perampasan kemerdekaan, akan tetapi waktu untuk Anak menjalani sisa hukuman tersebut janganlah terlalu lama agar tidak menimbulkan efek negatif bagi diri Anak, baik untuk perkembangan fisik maupun mental Anak, serta adanya cap/ penilaian buruk dari masyarakat kepada diri Anak, sehingga dengan demikian permohonan dari Anak, orangtua Anak dan juga Penasihat Hukum Anak untuk mengembalikan Anak kepada orangtua Anak tidak dapat dikabulkan dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Anak tersebut telah ditangkap dan dikenakan penahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang



telah dijalannya ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan Pengadilan ternyata lebih lama jika dibandingkan dengan lamanya Anak tersebut berada dalam tahanan, maka terdapat cukup alasan untuk memerintahkan Anak tersebut tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut dijatuhi pidana dan Anak tersebut sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Anak tersebut harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Anak tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana sebagaimana telah diuraikan di atas dan terhadap tuntutan pidana tersebut Hakim tidak sependapat sepanjang mengenai lamanya pidana (*strafmat*) dan Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Anak tersebut sebagai berikut:

Keadaan Yang Memberatkan:

1. Perbuatan Anak tersebut meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

1. Anak tersebut bersikap sopan di persidangan;
2. Anak tersebut menyesali perbuatannya;
3. Anak tersebut masih berusia muda sehingga diharapkan mampu merubah perilakunya menjadi lebih baik lagi di masa yang akan datang;
4. Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diatas serta mengingat bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan terhadap Anak sebagai pelaku kejahatan melainkan merupakan salah satu sarana dan upaya untuk mendidik dan menyadarkan Anak tersebut agar tidak mengulangi perbuatannya dan mencegah orang lain melakukan perbuatan serupa, oleh karena itu tinggi rendahnya pidana akan disebutkan dalam bagian amar putusan dibawah ini, oleh Hakim dipandang telah tepat dan adil dijatuhkan kepada Anak tersebut;

Mengingat, Pasal 365 Ayat (2) ke-1, ke-2 dan ke-3 KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Febriansyah Bin Zulkipli telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Febriansyah Bin Zulkipli oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) di Jl. Ikatan Saudara No.39 Masgar Kabupaten Pesawaran;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2020, oleh kami, Deka Diana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Chandra Revolisa, S.H., M.H., Dodik Setyo Wijayanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jonter Sihombing, S.T., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Tito Diksadrupa Aditya AS, S.H., Penuntut Umum dan Anak, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua Anak dan Penasihat Hukum Anak.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chandra Revolisa, S.H., M.H.

Deka Diana, S.H., M.H.

Dodik Setyo Wijayanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Jonter Sihombing, S.T., S.H., M.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kla